



## AKAD KERJASAMA

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu

Dengan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mulia Kasih

Tentang

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN BAGI WARGA LPKA KELAS II PALU MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : N.24.PAS.PAS 11.PK.05.01-950

Nomor : 001/PKS/PKBM-MK/Pend

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Sembilan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor LPKA Kelas II Palu, Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

1. Nama : **REVANDA BANGUN, S.Psi,M.H**  
NIP : **197909202003121002**  
Jabatan : **Kepala LPKA Kelas II Palu**  
Alamat : **Jl. Dewi Sartika Kompleks Perumahan LAPAS Palu**

Bertindak atas Nama *LPKA Kelas II Palu*, Selanjutnya disebut *PIHAK PERTAMA*.

2. Nama : **FERAYANI SA'PANGALLO, S.Pd**  
Jabatan : **Kepala Sekolah PKBM Mulia Kasih**  
Alamat : **Jl.Beringin Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi**

Bertindak atas Nama *PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Mulia Kasih*, Selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*.

#### Pasal 1

##### Tujuan Kerjasama

Kedua Pihak dalam Kedudukannya tersebut di atas menyatakan telah sepakat untuk menjalin, kerjasama, memupuk dan membina hubungan kerjasama dalam melaksanakan **Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaran bagi Anak Didik LPKA Kelas II Palu melalui Jalur Pendidikan Non Formal dan atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.**

#### Pasal 2

##### Bentuk Kerjasama

Kerjasama Yang disepakati dalam bentuk rekrutmen warga belajar, pendataan warga belajar, kegiatan belajar mengajar, pelatihan keterampilan warga belajar dan Pembinaan Kewirausahaan Warga Belajar.



**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing – masing maka :

1. Pihak Pertama akan :

- 1) **Melakukan Rekrutmen Dan <sup>Pendaftaran</sup> Pendaan Calon Warga Belajar** pendidikan keaksaraan fungsional dan kegiatan Usaha Mandiri (KF dan KUM), Calon Warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), calon warga belajar kursus dan pelatihan (Menjahit, Komputer, dan keterampilan lainnya) dan Calon warga belajar pelatihan Kewirausahaan pada LPKA Kelas II pada bulan januari – maret di setiap tahunnya.
- 2) **Menyerahkan Data Otentik (Biodata) Calon Warga Belajar** pendidikan keaksaraan fungsional dan kegiatan usaha mandiri (KF dan KUM), Calon warga belajar pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), Calon warga Belajar kursus dan pelatihan (menjahit, komputer dan keterampilan lainnya) dan calon Warga belajar pelatihan kewirausahaan melalui RT dan RW kepada pihak kedua selambatnya bulan April disetiap tahunnya.
- 3) **Menfasilitasi Pihak Kedua Dengan Seluruh RT Dan RW Serta Calon Peserta Didik (Warga Belajar)** untuk sosialisasi dan sinkronasi Program yang dikerjasamakan.
- 4) **Membantu Memonitoring dan Mengevaluasi** Proses dan hasil dari kegiatan yang dikerjasamakan.

2. Pihak Kedua : <sup>4</sup>

- 1) **Menyediakan Sarana Prasarana yang dibutuhkan** Untuk pelaksanaan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, pelatihan keterampilan yang meliputi keterampilan menjahit, komputer, dan lainnya pelatihan kewirausahaan melalui kelompok belajar **Usaha dalam batas kemampuan Pihak Kedua.**
- 2) **Menyediakan Tenaga Pendidik dan atau Narasumber Teknis yang Dibutuhkan** untuk pelaksanaan Pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, pelatihan keterampilan yang meliputi keterampilan Menjahit, komputer, Tata boga dan lainnya, serta pelatihan Kewirausahaan melalui kelompok belajar usaha.
- 3) **Menyelenggarakan Pelaksanaan Program** pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C, Pelatihan keterampilan yang meliputi keterampilan menjahit, komputer, dan lainnya pelatihan kewirausahaan melalui kelompok belajar usaha dan sebaik-baiknya

## Pasal 4

Secara bersama – sama pihak pertama dan pihak kedua bersepakat

1. Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bersepakat bersama untuk mengupayakan agar seluruh proses pembelajaran , baik pelaksanaan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, Paket C Pelatih Keterampilan dan Pelatih Kewirausahaan bagi **Warga LPKA Kelas II Palu**
2. Segala Kebutuhan Biaya yang timbul dalam proses pembelajaran untuk **Warga LPKA Kelas II ) Palu Menjadi Tanggung Jawab Kedua Belah Pihak**

## Pasal 5

### Penutup

1. Pihak Pertama dan Kedua sepakat untuk kerjasama ini tidak akan mengganggu kerjasama yang telah ada maupun yang akan diadakan dengan pihak lain oleh masing – masing pihak.
2. Hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
3. Naskah Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 36 bulan Kedepan dan dapat diperpanjang, diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah Kerjasama ini dibuat Rangkap 2 (Dua) masing – masing memiliki Kekuatan hukum yang sama

Palu, 29 September 2023

Pihak Pertama



REVANDA BANGUN, S.Psi,M.H  
Nip. 197909202003121002

Pihak Kedua



FERAYANI SA'PANGALLO, S.Pd